



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm) |
| Tempat lahir | : Tegal |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 21 Desember 1995 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Desa Bangungalih Rt. 01 Rw.01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD Lulus) |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harnawan Sukma Mardiana, SH., Dwi Prasetyo Adiwibowo, SH., Sugianto, SH., Jaka Pradea Redikal, SH., dan Firgiansyah Pratidina, SH., Kesemuanya adalah para Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Mascilik No.34 Kranji Purwokerto Timur berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.Pid.B/2021/PN.Slw. tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid.B/2021/PN Slw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Membantu Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) anakan Murai Batu.
- 1 (satu) Murai Batu.

Dikembalikan kepada saksi MUKSON Bin H. SURIP

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37F, warna putih, model A37F dengan nomor IMEI 1 : 864217030742550, IMEI 2 : 864217030742543 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor (0822-6558-2037).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membaya biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **FERI FADLI Bin TAHRIL (alm)** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah ikut Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, ***"Dengan sengaja memberi kesempatan, daya, upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal ketika sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM (berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa terkait teman-teman yang memiliki burung Murai dan burung Wambi, dan menyuruh terdakwa untuk mengantar dan menunjukan rumah yang akan diambil burung-burung tersebut oleh sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM (berkas terpisah), dengan perjanjian apabila berhasil mengambil burung-burung tersebut maka terdakwa akan mendapatkan hasil dari pencurian tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengantar sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menunjukan rumah yang ada burung murai dan burung Wambi guna untuk diambil oleh sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM yaitu di rumah saksi korban **MUKSON Bin H. SURIP** yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam Nopol G-2917-QN milik sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM, dimana terdakwa dengan posisi membonceng dan sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM yang menyetir sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan dan menunjukan rumah korban kemudian terdakwa bersama dengan sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang kerumah.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang

Halaman 3 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal yang lokasinya di gambarkan oleh terdakwa sebelumnya, sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol G-2917-QN miliknya dan diparkirkan di depan rumah korban, kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu terbuka kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana korban sedang sedang tidur, dan selanjutnya sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Bahwa setelah sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil burung murai dan burung wambi milik saksi korban **MUKSON Bin H. SURIP** beberapa hari kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone untuk bertemu di wilayah Tirus ikut Wilayah Kota Tegal untuk membagi burung hasil pencurian tersebut, setelah bertemu dengan sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM kemudian terdakwa di beri 3 ekor burung murai dan terdakwa juga di mintai tolong untuk menjualkan 2 ekor burung wambi.

Bahwa terdakwa kemudian menjual 3 ekor burung murai pemberian hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM kepada orang lain diantaranya 2 (dua) ekor burung murai kepada saksi AHMAD FAIZIN dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 ekor burung murai kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 ekor burung Wambi terdakwa menjual kepada sdr. EDI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan 2 ekor burung Wambi tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM melakukan pencurian dengan cara menunjukan rumah milik saksi korban MUKSON karena perjanjian terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 3 ekor burung Murai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari menjual 2 ekor burung wambi sebesar Rp. 800.000,- (delapan

Halaman 4 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **korban MUKSON Bin H. SURIP** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.400.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Atau :

Kedua:

Bahwa Terdakwa **FERI FADLI Bin TAHRIL (alm)** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di wilayah tirus ikut Wilayah Kota Tegal Tegal atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tegal, namun pengadilan negeri slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, **"Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; benda itu diperoleh dari kejahatan"**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana korban sedang sedang tidur, dan selanjutnya sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

Bahwa setelah sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil burung murai dan burung wambi milik saksi korban **MUKSON Bin H. SURIP** beberapa hari kemudian sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM menghubungi terdakwa

Halaman 5 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone untuk bertemu di wilayah Tirus ikut Wilayah Kota Tegal untuk membagi burung hasil pencurian tersebut, setelah bertemu dengan sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM kemudian terdakwa di beri 3 ekor burung murai dan terdakwa juga di mintai tolong untuk menjualkan 2 ekor burung wambi.

Bahwa terdakwa kemudian menjual 3 ekor burung murai pemberian hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM kepada orang lain diantaranya 2 (dua) ekor burung murai kepada saksi AHMAD FAIZIN dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 ekor burung murai kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 2 ekor burung Wambi, terdakwa menjual kepada sdr. EDI dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan 2 ekor burung Wambi tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual 3 ekor burung Murai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan dari menjual 2 ekor burung wambi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui burung-burung tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. SAEFUL AMRI Bin CARUM.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. MUKSON Bin SURIP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diketahui sekira pukul 04.15 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

Halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam dengan nomor Imei 1 : 863994039030994, Imei 2 : 863994039031000 adalah milik saksi;
- Bahwa burung milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu berjumlah 7 (tujuh) burung, saksi meletakkan burung-burung milik saksi tersebut didalam rumah antara lain 2 (dua) ekor burung diruang tamu, 1 (satu) ekor di ruang tengah, 1 (satu) ekor di ruang dapur, dan 1 (satu) pasang di kandang ternak sebelah barat dan 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekor di kandang ternak sebeah timur;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi tersebut diatas toilet yang berada didalam kamar saksi, saat itu Handphone sedang di charge;
- Bahwa saksi mengetahui burung serta handphone milik saksi hilang diambil Terdakwa yaitu berawal dari istri saksi (saksi LAELA FARHATUN Binti TOYIB) terbangun dari tempat tidur sekitar pukul 05.50 Wib kemudian didapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian istri saksi (saksi LAELA FARHATUN Binti TOYIB) membangunkan saksi lalu istri saksi mengecek bagian depan rumah dan mendapati pintu depan dalam keadaan terbuka serta mendapati 1 (satu) kandang burung sudah berada dibawah teras rumah serta 1 (satu) kandang burung diatas meja ruang tamu, setelah itu saksi mengecek kandang ternak burung saksi dan mendapati jika burung yang berada didalam kandang sudah tidak ada / hilang, selain burung juga ada Handphone milik saksi juga hilang;
- Bahwa pada saat saksi kehilangan barang – barang milik saksi hilang pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau burung dan Handphone milik Saksi hilang kemudian saksi melapor ke Pak RT untuk kemudian melaporkan ke Polres Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pelaporan kalau Terdakwa telah tertangkap polisi yaitu setelah Terdakwa tertangkap 8 (delapan) hari;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya barang – barang yang diambil Terdakwa yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LAELA FARHATUN Binti TOYIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah suami saksi saksi (saksi MUKSON Bin SURIP);
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diketahui sekitar pukul 05,50 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang yang hilang berupa 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 863994039030994, imei 2 : 863994039031000 yang merupakan milik suami saksi (saksi MUKSON Bin SURIP);
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi yang terbangun dari tempat tidur sekitar pukul 05.50 Wib kemudia didapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi membangunkan suami saksi (saksi MUKSON Bin SURIP) lalu saksi mengecek bagian depan rumah dan mendapati bahwa pintu depan dalam keadaan terbuka serta mendapati 1 (satu) kandang burung sudah berada dibawah teras rumah serta 1 (satu) kandang burung diatas meja ruang tamu, setah itu saksi mengecek kandang ternak burung milik suami saksi (saksi MUKSON Bin SURIP) dan mendapati jika burung yang berada didalam kandang sudah tidak ada / hilang, selain burung juga ada Handphone milik suami saksi (saksi MUKSON Bin SURIP) telah hilang;
- Bahwa kerugian yang suami saksi (saksi MUKSON Bin SURIP) alami atas hilangnya barang – barang yang diambil Terdakwa yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUSNOTO Bin SUNANDAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi MUKSON Bin SURIP;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diketahui sekitar pukul 05,50 Wib di dalam rumah Saudara Mukson Bin Surip yang beralamat di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui saksi MUKSON Bin SURIP kehilangan barang setelah saksi MUKSON Bin SURIP melapor kepada saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 863994039030994, imei 2 : 863994039031000 yang merupakan milik saksi MUKSON Bin SURIP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HABIBI TRI HANDOKO Bin SAYOTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa saksi telah membeli burung murai tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.00 wib di kios burung Jatilawang yang beralamat Ds. Jatilawang Kec. Kramat Kab. Tegal;
- Bahwa saksi membeli burung murai tersebut dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) ekor dengan harga masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual burung murai tersebut bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa awal mula saksi membeli burung murai dari Terdakwa yaitu Terdakwa datang bersama temannya ke kios burung tempat saksi bekerja yang beralamat di Ds. Jatilawang Kec. Kramat Kab. Tegal dan menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa mempunyai 3 (tiga) ekor burung murai dimana pada saat itu ditawarkan kepada saksi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), awalnya saksi tidak berminat untuk

Halaman 9 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelinya tetapi Terdakwa menawarkan terus kepada saksi hingga akhirnya saksi membeli 1 (satu) ekor burung murai saja seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana setelah sepakat terkait harga, kemudian langsung saksi bayar cash/tunai pada saat itu juga;

- Bahwa keadaan burung pada waktu itu untuk 1 (satu) ekor burung murai blorok dalam kondisi lagi stress karena banyak bulunya yang rontok / mabung;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung murai seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi tidak termasuk sangkarnya, dimana untuk sangkar adalah milik saksi sendiri dan burung langsung saksi masukkan sangkar milik saksi tersebut sesaat setelah saksi menerima burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa burung murai dengan cara di masukkan di bungkus tempat burung yang terbuat dari kertas semen yang dibawa oleh Terdakwa, dimana setiap burung ditempatkan dikertas semen yang berbeda-beda, kemudian setelah saksi melakukan pembayaran 1 (satu) ekor burung murai dipindahkan ke sangkar burung milik saksi;
- Bahwa setahu saksi untuk 1 (satu) ekor burung murai trah warna / blorok tidak dapat di tentukan harganya tergantung peminat dimana untuk kisaran harga paling rendah sekira Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan yang sedang stress dengan rontok bulu / mabung harga dibawah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tergantung kondisi dari burung tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan burung murai tersebut namun pada saat Terdakwa menjual burung murai kepada saksi, Terdakwa mengatakan b1 (satu) ekor burung murai yang saksi beli tersebut merupakan miliknya sendiri dan akan dijual karena Terdakwa akan pergi sehingga tidak bisa merawat burung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AGUS PURWANTO Bin SUWOTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Ds.Bangungalih Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa membantu melakukan pencurian dengan cara menunjukkan atau menggambarkan lokasi keberadaan kandang burung murai dan burung wambi di rumah korban yang berada di Ds. Pegirikan Rt. 026 Rw. 007 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi bersama saksi RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal mengetahui kalau Terdakwa telah menunjukkan atau menggambarkan rumah saksi MUKSON Bin SURIP tersebut berawal pada saat saksi bersama saksi RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal mengamankan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM (Alm) kemudian berdasarkan keterangan dari saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM (Alm) mengetahui lokasi kandang burung murai dan burung wambi milik saksi MUKSON Bin SURIP sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal langsung mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa beserta dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi singkat yang saksi lakukan terhadap Terdakwa berperan menggambarkan serta menunjukkan rumah yang ada burung murai dan burung wambi guna untuk dia ambil oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut dengan cara berbonceng dengan menggunakan bukti 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125cc tahun 2020 warna hitam No.pol : G-2917-QN sedangkan Terdakwa yang membonceng dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yang menyetir sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tujuan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah rumah masuk di Desa Pegirikan Rt. 026 Rw. 007

Halaman 11 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal rumah saksi MUKSON Bin SURIP. Setelah menunjukkan rumah tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima imbalan burung murai menerima imbalan burung murai sebanyak 3 (tiga) burung murai batu;
- Bahwa terhadap 3 (ekor) ekor burung murai batu tersebut sudah di jual Terdakwa kepada saksi AHMAD FAIZIN Bin SOIMIN (Alm) sebanyak 2 (dua) ekor dan di jual kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO Bin SAYONO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bertemu saksi SAEFUL AMRI tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Raya 2 sebelum perlintasan kereta Api tirus Kota Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang – barang yang diambil oleh saksi SAEFUL AMRI yaitu berjumlah 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna Hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUKSON Bin SURIP mengalami kerugian sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. REYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan barang;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Ds.Bangungalih Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa membantu melakukan pencurian

Halaman 12 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan cara menunjukkan atau menggambarkan lokasi keberadaan kandang burung murai dan burung wambi di rumah korban yang berada di Ds. Pegirikan Rt. 026 Rw. 007 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi bersama saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal mengetahui kalau Terdakwa telah menunjukkan atau menggambarkan rumah saksi MUKSON Bin SURIP tersebut berawal pada saat saksi bersama saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal mengamankan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM (Alm) kemudian berdasarkan keterangan dari saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM (Alm) mengetahui lokasi kandang burung murai dan burung wambi milik saksi MUKSON Bin SURIP sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi AGUS PURWANTO Bin SUWOTO dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Tegal langsung mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian Terdakwa beserta dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tegal guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi singkat yang saksi lakukan terhadap Terdakwa berperan menggambarkan serta menunjukkan rumah yang ada burung murai dan burung wambi guna untuk dia ambil oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut dengan cara berbonceng dengan menggunakan bukti 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125cc tahun 2020 warna hitam No.pol : G-2917-QN sedangkan Terdakwa yang membonceng dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yang menyetir sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tujuan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah rumah masuk di Desa Pegirikan Rt. 026 Rw. 007 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal rumah saksi MUKSON Bin SURIP. Setelah menunjukkan rumah tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang ke rumahnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima imbalan burung murai menerima imbalan burung murai sebanyak 3 (tiga) burung murai batu;
 - Bahwa terhadap 3 (ekor) ekor burung murai batu tersebut sudah di jual Terdakwa kepada saksi AHMAD FAIZIN Bin SOIMIN (Alm) sebanyak 2 (dua) ekor dan di jual kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO Bin SAYONO;

Halaman 13 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bertemu saksi SAEFUL AMRI tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl.Raya 2 sebelum perlintasan kereta Api tirus Kota Tegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang – barang yang diambil oleh saksi SAEFUL AMRI yaitu berjumlah 7 (tujuh) ekor burung yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna Hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUKSON Bin SURIP mengalami kerugian sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SAEFUL AMRI Bin CARUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah membantu saksi menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang memelihara burung Murai dan burung Wambi yang hendak saksi ambil burung-burungnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang memelihara burung Murai dan burung Wambi yang hendak saksi ambil burung-burungnya yaitu pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib disebuah rumah ikut Desa Pegirikan Rt.26 Rw.07 KecamatanTalang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang memelihara burung Murai dan burung Wambi yang hendak saksi ambil burung-burungnya tersebut dengan cara saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125 cc, tahun 2020, warna hitam, No.Pol:G-2917-QN milik saksi kemudian Terdakwa menunjukan rumah yang memelihara burung Murai dan burung Wambi tersebut sedangkan Terdakwa membonceng dan saksi yang menyetir sepeda motor kemudian setelah sampai ditempat tujuan kemudian Terdakwa menunjukan rumah korban. Setelah menunjukan rumah korban kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah. Nantinya setelah berhasil mengambil burung Murai serta

Halaman 14 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- burung Wambi tersebut kemudian saksi akan menghubungi Terdakwa guna untuk membagi barang hasil pencurian dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menggambarkan rumah atau menunjukkan rumah yang memelihara burung Murai dan burung Wambi kemudian selang beberapa hari kemudian saksi langsung mengambil burung-burung yang ada didalam rumah ikut Desa Pegirikan Rt.26 Rw.07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa setelah saksi mengambil barang – barang berharga yang lokasinya digambarkan oleh Terdakwa yaitu Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di sebuah rumah ikut Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa pemilik barang yang telah saksi ambil barang – barangnya tetapi Terdakwa kenal dengan pemilik barang adalah te Terdakwa karena yang menggambarkan dan menunjukkan rumah tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil saksi ambil dari dalam rumah ikut ikut Desa Pegirikan Rt.26 Rw.07, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam.
 - b. 5 (lima) ekor burung Murai.
 - c. 2 (dua) ekor burung Wambi
 - Bahwa cara saksi mengambil barang - barang tanpa seizin pemiliknya yang ada di dalam rumah ikut Ds.Pegirikan Rt.26 Rw.07 Kec.Talang Kab.Tegal tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yaitu dengan cara saksi mendatangi lokasi dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam No. Pol : G-2917-QN dimana setelah sampai saksi memarkirkan SPM di depan rumah korban, kemudian saksi masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah saksi bawa dari rumah, setelah terbuka kemudian saksi masuk mengambil burung murai dan burung wambi yang saksi kumpulkan di dalam satu kandang, kemudian saksi masuk dalam ruang tamu dimana korban sedang tidur, dan selanjutnya saksi mengambil Handphone yang berada di dekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi keluar melalui pintu depan, saksi menuju SPM sarana mendorong pergi dari

Halaman 15 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan sekira 10 (sepluh) meter saksi menghidupkan mesin SPM tersebut pulang ke rumah kontrakan;

- Bahwa saksi mencongkel rumah korban dengan menggunakan alat berupa obeng (-) bergagang warna merah yang merupakan kepunyaan saksi sendiri yang sudah saksi persiapkan sebelumnya.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian di sebuah rumah masuk Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kec. Talang Kab. Tegal tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Vario 125 cc, tahun 2020, warna hitam, No.Pol:G-2917-QN milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang-barang berupa burung murai, burung wambi dan handphone dari sebuah rumah masuk Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kec. Talang Kab. Tegal tersebut kemudian yang saksi lakukan terhadap barang-barang tersebut yaitu terhadap 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor saksi berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan / menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba saksi jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN yang beralamat di Desa Surokidul Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp..2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 3 (tiga) ekor burung Murai kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di wilayah Tirus ikut wilayah Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 3 (tiga) ekor burung Murai yang saksi berikan kepadanya tersebut adalah burung Murai hasil kejahatan yang saksi lakukan dari sebuah rumah masuk Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kec. Talang Kab. Tegal. Dikarenakan saksi menyampaikan terlebih dahulu kalau burung tersebut adalah burung hasil pencurian yang lokasi rumahnya digambarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau 2 (dua) ekor burung wambi yang dijualkannya tersebut adalah barang hasil kejahatan dari sebuah rumah masuk Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal

Halaman 16 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan saksi menyampaikan terlebih dahulu bahwa burung tersebut adalah burung hasil pencurian yang lokasi rumahnya digambarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari polres Tegal yaitu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil barang milik saksi MUKSON Bin SURIP berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diketahui sekira pukul 04.15 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa berperan menggambarkan serta menunjukkan rumah yang ada burung murai dan burung wambi guna untuk ambil oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut dengan cara berbonceng dengan menggunakan bukti 1 (satu) unit sepda motor Vario 125cc tahun 2020 warna hitam No.pol : G-2917-QN sedangkan Terdakwa yang membonceng dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yang menyetir sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tujuan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah rumah masuk di Desa Pegirikan Rt. 026 Rw. 007 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal rumah saksi MUKSON Bin SURIP. Setelah menunjukkan rumah tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wamb dan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 17 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut tersebut tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan pemilik burung tersebut;

- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awal mula Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dimintai tolong saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menunjukkan dimanakan rumah yang ada burungnya bisa diambil karena Terdakwa penghobi burung dan mengetahui lokasinya kemudian Terdakwa mengantar atau membantu menunjukkan kepada saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa menunjukkan rumah yang ada burung murai dan burung Wambi guna untuk diambil saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yaitu di rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam Nopol G-2917-QN milik saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM, kemudian setelah sampai di tempat tujuan dan menunjukkan rumah korban kemudian terdakwa bersama saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang kerumah karena sudah ditunjukkan lokasi dimana rumah yang ada burungnya seminggu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 04.15, saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 (lima) ekor burung murai dan 2 (dua) ekor burung wambi milik saksi MUKSON Bin SURIP tanpa seizin darinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang lokasinya di gambarkan oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol G-2917-QN miliknya dan diparkirkan di depan rumah saksi MUKSON Bin SURIP, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu terbuka kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana saksi MUKSON Bin SURIP sedang sedang tidur

Halaman 18 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil barang-barang berupa burung murai, burung wambi dan handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba saksi jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 3 (tiga) ekor burung Murai bagian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil menjual 2 (dua) ekor burung Wambi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah. Total keseluruhannya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau didalam rumahnya saksi MUKSON Bin SURIP ada burung Murai serta burung Wambi dikarenakan Terdakwa pernah main kerumah saksi MUKSON Bin SURIP dan mengetahui kalau didalam rumahnya terdapat burung Murai serta burung Wambi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantar serta menunjukan rumahnya saksi MUKSON Bin SURIP kepada saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM dikarenakan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM akan mengambil barang – barang saksi MUKSON Bin SURIP di rumah saksi MUKSON Bin SURIP;
- Bahwa setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil barang milik saksi MUKSON Bin SURIP kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi

Halaman 19 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk bertemu di wilayah Tirus ikut wilayah Kota Tegal guna untuk membagi burung hasil dari pencurian di rumah kemudian Terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu dengan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM kemudian terdakwa dikasih 3 (tiga) ekor burung Murai kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menjualkan 2 (dua) ekor burung Wambi;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) ekor burung Murai hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut saat sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya yaitu 2 (dua) ekor burung Murai Terdakwa jual kepada saudara AHMAD FAIZIN yang beralamat di Desa Kertaharja Rt.02 RW.03 Kecamatan Kramat Kab.Tegal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung Murai Terdakwa jual kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO, umur 28 Tahun, Nelayan, Alamat.Jl.Halmahera II Rt.11 Rw.11 Kel.Mitaragen KEc.Tegal Timur Kota Tegal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjual 2 (dua) ekor burung Murai kepada Sdr.AHMAD FAIZIN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Kios jual beli burung ikut Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO Bin SAYOTO pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 wib di Kios jual beli burung ikut Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut kepada saudara EDI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan ikut Kel.Kraton Kec.Tegal Barat Kota Tegal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan ikut Kel.Kraton Kec.Tegal Barat Kota Tegal;
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersedia melakukan menunjukan rumah saksi MUKSON Bin SURI yaitu dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUKSON Bin SURIP mengalami kerugian sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor anakan Burung Murai Batu.
- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37F, warna putih, model A37F, dengan nomor IMEI 1 : 864217030742550, IMEI 2 : 864217030742543 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor (0822-6558-2037).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari polres Tegal yaitu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil barang milik saksi MUKSON Bin SURIP berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 diketahui sekira pukul 04.15 wib didalam rumah saksi yang beralamat di Ds. Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa berperan menggambarkan serta menunjukkan rumah yang ada burung murai dan burung wambi guna untuk ambil oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut dengan cara berbonceng dengan menggunakan bukti 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125cc tahun 2020 warna hitam No.pol : G-2917-QN sedangkan Terdakwa yang membonceng dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yang menyetir sepeda motor tersebut, setelah sampai di tempat tujuan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah rumah masuk di Desa Pegirikan Rt. 026 Rw. 007

Halaman 21 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal rumah saksi MUKSON Bin SURIP. Setelah menunjukkan rumah tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wamb dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut tersebut tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan pemilik burung tersebut;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awal mula Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dimintai tolong saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menunjukan dimanakan rumah yang ada burungnya bisa diambil karena Terdakwa penghobi burung dan mengetahui lokasinya kemudian Terdakwa mengantar atau membantu menunjukan kepada saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa menunjukan rumah yang ada burung murai dan burung Wambi guna untuk diambil saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yaitu di rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam Nopol G-2917-QN milik saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM, kemudian setelah sampai di tempat tujuan dan menunjukan rumah korban kemudian terdakwa bersama saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang kerumah karena sudah ditunjukan lokasi dimana rumah yang ada burungnya seminggu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 04.15, saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 (lima) ekor burung murai dan 2 (dua) ekor burung wambi milik saksi MUKSON Bin SURIP tanpa seizin darinya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang lokasinya di gambarkan oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol G-2917-QN miliknya dan diparkirkan di depan rumah saksi MUKSON Bin SURIP, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan

Halaman 22 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu terbuka kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana saksi MUKSON Bin SURIP sedang sedang tidur kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya kemudian setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil barang-barang berupa burung murai, burung wambi dan handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba saksi jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 3 (tiga) ekor burung Murai bagian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil menjual 2 (dua) ekor burung Wambi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Total keseluruhannya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau didalam rumahnya saksi MUKSON Bin SURIP ada burung Murai serta burung Wambi dikarenakan Terdakwa pernah main kerumah saksi MUKSON Bin SURIP dan mengetahui kalau didalam rumahnya terdapat burung Murai serta burung Wambi tersebut;

Halaman 23 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengantar serta menunjukan rumahnya saksi MUKSON Bin SURIP kepada saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM dikarenakan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM akan mengambil barang – barang saksi MUKSON Bin SURIP di rumah saksi MUKSON Bin SURIP;
- Bahwa setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil barang milik saksi MUKSON Bin SURIP kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk bertemu di wilayah Tirus ikut wilayah Kota Tegal guna untuk membagi burung hasil dari pencurian di rumah kemudian Terdakwa langsung menemuinya, setelah bertemu dengan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM kemudian terdakwa dikasih 3 (tiga) ekor burung Murai kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menjualkan 2 (dua) ekor burung Wambi;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) ekor burung Murai hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM tersebut saat sekarang ini sudah Terdakwa jual kepada orang lain diantaranya yaitu 2 (dua) ekor burung Murai Terdakwa jual kepada saudara AHMAD FAIZIN yang beralamat di Desa Kertaharja Rt.02 RW.03 Kecamatan Kramat Kab.Tegal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor burung Murai Terdakwa jual kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO, umur 28 Tahun, Nelayan, Alamat.Jl.Halmahera II Rt.11 Rw.11 Kel.Mitaragen KEc.Tegal Timur Kota Tegal dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 2 (dua) ekor burung Murai kepada Sdr.AHMAD FAIZIN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib di Kios jual beli burung ikut Desa Kertaharja, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung Murai kepada saksi HABIBI TRI HANDOKO Bin SAYOTO pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 12.30 wib di Kios jual beli burung ikut Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut kepada saudara EDI pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan ikut Kel.Kraton Kec.Tegal Barat Kota Tegal seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib di pinggir jalan ikut Kel.Kraton Kec.Tegal Barat Kota Tegal;

Halaman 24 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersedia melakukan menunjukan rumah saksi MUKSON Bin SURI yaitu dengan perjanjian Terdakwa akan mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUKSON Bin SURIP mengalami kerugian sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 25 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya, upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Halaman 26 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa ditangkap oleh Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal yaitu pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa ikut Desa Bangungalih Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal karena perbuatan Terdakwa telah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa mengambil 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang lokasinya di gambarkan oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol G-2917-QN miliknya dan diparkirkan di depan rumah saksi MUKSON Bin SURIP, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu terbuka kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana saksi MUKSON Bin SURIP sedang sedang tidur kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil barang- barang berupa 5 (lima) ekor burung murai, , 2 ekor burung

Halaman 27 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wambi dan handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor burung murai kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba saksi jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 3 (tiga) ekor burung Murai bagian Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari hasil menjualkan 2 (dua) ekor burung Wambi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Total keseluruhannya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUKSON Bin SURIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

ad.3. “Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP, dimana perbuatan tersebut

Halaman 28 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di sebuah rumah masuk Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal yaitu dengan cara saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam No. Pol : G-2917-QN dimana setelah sampai saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM memarkirkan SPM di depan rumah korban, kemudian saksi masuk melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah saksi bawa dari rumah, setelah terbuka kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk mengambil burung murai dan burung wambi yang saksi kumpulkan di dalam satu kandang, kemudian saksi masuk dalam ruang tamu dimana korban sedang tidur, dan selanjutnya saksi mengambil Handphone yang berada di dekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM keluar melalui pintu depan, saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM menuju SPM sarana mendorong pergi dari lokasi dan sekira 10 (sepluh) meter saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM menghidupkan mesin SPM tersebut pulang ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

ad.4. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;

Halaman 29 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 04.15 Wib di dalam rumah di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang lokasinya di gambarkan oleh Terdakwa sebelumnya sedangkan saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mendatangi lokasi rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol G-2917-QN miliknya dan diparkirkan di depan rumah saksi MUKSON Bin SURIP, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam melalui pintu samping dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah pintu terbuka kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 ekor burung murai, 2 ekor burung Wambi yang dikumpulkan dalam satu kandang, kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM masuk kedalam ruang tamu dimana saksi MUKSON Bin SURIP sedang sedang tidur kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 1 buah Handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam yang berada didekat TV dalam keadaan tercharger, setelah berhasil kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil barang- barang berupa burung murai, burung wambi dan handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba kemudian saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya, upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya berupa 5 (lima) ekor burung Murai, 2 (dua) ekor burung Wambi dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP dimana awal mulanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awal mula Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa dimintai tolong saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk menunjukan dimanakan rumah yang ada burungnya bisa diambil karena Terdakwa penghobi burung dan mengetahui lokasinya kemudian Terdakwa mengantar atau membantu menunjukan kepada saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM untuk mengambil burung tersebut dengan cara terdakwa menunjukan rumah yang ada burung murai dan burung Wambi guna untuk diambil saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM yaitu di rumah saksi MUKSON Bin SURIP yang berada di Desa Pegirikan Rt. 26 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan cara berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 cc tahun 2020 warna hitam Nopol G-2917-QN milik saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM, kemudian setelah sampai di tempat tujuan dan menunjukan rumah korban kemudian terdakwa bersama saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pulang kerumah karena sudah ditunjukan lokasi dimana rumah yang ada burungnya seminggu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 04.15, saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM mengambil 5 (lima) ekor burung murai dan 2 (dua) ekor burung wambi milik **MUKSON Bin H. SURIP** tanpa seizin darinya;

Menimbang, bahwa setelah saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berhasil mengambil barang- barang berupa burung murai, burung wambi dan handphone merk xiaomi tipe redmi 5 warna hitam milik saksi MUKSON Bin SURIP sedangkan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam tersebut masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM simpan dan belum sempat laku terjual sedangkan 5 (lima) ekor burung Murai tersebut yaitu 3 (tiga) ekor saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM berikan kepada Terdakwa guna sebagai upah karena telah menggambarkan atau menunjukan lokasi rumah yang hendak saksi ambil burung-burungnya, 1 (satu) ekor Murai siap lomba saksi jual kepada saudara WINARSO Alias WIWIN sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor murai sampai dengan saat sekarang ini masih saksi SAEFUL AMRI Bin CARUM pelihara sedangkan untuk 2 (dua) ekor burung Wambi tersebut dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dengan sengaja memberi kesempatan, daya, upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8

Halaman 32 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37F, warna putih, model A37F, dengan nomor IMEI 1 : 864217030742550, IMEI 2 : 864217030742543 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor (0822-6558-2037), dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor anakan Burung Murai Batu, 1 (satu) ekor Burung Murai Batu, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi MUKSON Bin SURIP, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUKSON Bin SURIP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERI FADLI Bin TAHRIL (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 33 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor anakan Burung Murai Batu.
- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu.

Dikembalikan kepada saksi MUKSON Bin SURIP.

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A37F, warna putih , model A37F, dengan nomor IMEI 1: 864217030742550, IMEI 2 : 864217030742543 dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor (0822-6558-2037).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh kami R Eka P Cahyo, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N.,S.H.M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Nugroho Argo Wibowo,S.E., S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34, Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Slw.